**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS DALAM MEMBAYAR UTANG PEWARIS KARENA MELEBIHI HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)**

**Nurhaliza**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : nurhaliza.200510015@mhs.unimal.ac.id

**Hamdani**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

hamdani@unimal.ac.id

**Hasan Basri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

hasanbasri@unimal.ac.id

***Abstract***

*Based on Islamic law, the obligation to pay off debts is a fundamental obligation for anyone who is in debt. If someone dies, the outstanding debts must be paid off by the heirs using the inherited assets entrusted to them by the deceased. For Muslim heirs, the KHI provides clear guidelines on how to deal with situations where the inherited assets may not be sufficient to cover the deceased's obligations. This research aims to examine the principles of Islamic law regarding heirs who are unable to pay off the debts of a deceased person if the debt exceeds the value of the inheritance. Then, this research also attempts to examine the dispute resolution mechanisms used by heirs in this difficult situation. This research uses qualitative research methodology. This research uses an empirical juridical approach, which is called field research. Based on the results of research that has been carried out, it can be seen that based on Islamic law, heirs are not obliged to pay off the deceased's debts that exceed the value of the inheritance. To overcome this situation, heirs can take several steps: first, they can negotiate to reduce the amount of debt; second, they can choose to pay off the debt in installments; and third, they can ask for help from other family members to help ease the financial burden. It is recommended for debt-burdened heirs to engage in open dialogue with family members and creditors regarding resolving inheritance-related financial obligations.*

***Keywords:*** *Heir's Debt, Heirs, and Islamic Law*

**Abstrak**

Berdasarkan hukum Islam, kewajiban melunasi utang merupakan kewajiban mendasar bagi siapa pun yang terlilit utang. Apabila terjadi musibah meninggalnya seseorang, utang yang belum lunas harus dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta warisan yang telah dipercayakan oleh almarhum. Bagi ahli waris yang beragama Islam, KHI memberikan pedoman yang jelas tentang cara mengatasi keadaan di mana harta warisan mungkin tidak cukup untuk menutupi kewajiban almarhum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum Islam terkait ahli waris yang tidak mampu melunasi utang orang yang meninggal dunia jika utang tersebut melebihi nilai warisan. kemudian, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh ahli waris dalam situasi yang sulit tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang disebut penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Berdasarkan hukum Islam, ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang almarhum yang melebihi nilai warisan. Untuk mengatasi situasi ini, ahli waris dapat menempuh beberapa cara: pertama, mereka dapat bernegosiasi untuk mengurangi jumlah utang; kedua, mereka dapat memilih untuk melunasi utang dengan cicilan; dan ketiga, mereka dapat meminta bantuan dari anggota keluarga lain untuk membantu meringankan beban keuangan. Disarankan bagi ahli waris yang terbebani utang untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan anggota keluarga dan kreditor terkait penyelesaian kewajiban keuangan terkait warisan.

**Kata Kunci** : Utang Pewaris, Ahli waris, dan Hukum Islam

1. **PENDAHULUAN**

Menjalani kehidupan sehari-hari, manusia pasti dihadapkan pada berbagai tanggung jawab, salah satunya adalah utang, terutama pada saat keadaan mendesak atau kebutuhan mendesak. Islam sebagai agama yang holistik memberikan tuntunan yang komprehensif mengenai hal tersebut melalui ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Ketika berbicara tentang utang, baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT, Rasulullah SAW sendiri memiliki pengalaman berutang, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah: “Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi pembelian makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan (utang) dan memberikan jaminan dengan baju besi miliknya”. Hadits ini menggambarkan dengan indah bahwa bergaul dengan non-Muslim (ahl al-dhimmah) tidak hanya diperbolehkan tetapi juga terpuji, khususnya dalam konteks memberikan agunan untuk utang saat tinggal di antara mereka. Meskipun menghadapi kewajiban keuangannya sendiri, Nabi Muhammad (saw) secara konsisten menunjukkan komitmen untuk memenuhi utangnya dengan segera. Menunda pembayaran adalah tindakan ketidakadilan yang tidak menyenangkan Allah (SWT), dan dengan demikian, kita harus berusaha untuk menegakkan kebajikan integritas dan ketepatan waktu dalam urusan kita.

Berdasarkan hukum Islam, melunasi utang dipandang sebagai kewajiban suci bagi semua orang yang terlilit utang. Jika terjadi kematian, kewajiban yang belum dilunasi harus diselesaikan oleh ahli waris, yang bertugas memenuhi kewajiban almarhum dengan menggunakan warisan yang diberikan kepada mereka.

Memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan tidak hanya sunnah, tetapi juga dapat dianggap sebagai kewajiban dalam situasi tertentu, terutama dalam hal membantu orang-orang yang terpinggirkan atau kurang beruntung. Praktik ini tidak dapat disangkal memberikan kontribusi bagi kebaikan masyarakat yang lebih besar, karena kita semua, pada suatu saat, mungkin memerlukan dukungan dari orang lain. Lebih jauh, seorang debitur dapat memilih untuk menawarkan jumlah tambahan di luar pokok yang terutang, dengan ketentuan bahwa tindakan ini muncul secara bebas dari kemauannya sendiri, bukan dari kesepakatan sebelumnya. Mengenai pembayaran yang diminta oleh debitur atau telah disetujui bersama dalam kontrak, praktik semacam itu tidak diperbolehkan. Tidak sah bagi mereka yang berutang untuk menerima kompensasi tambahan. Misalnya, jika seorang debitur menyatakan, "Saya berutang kepadamu, dengan syarat saya membayar lebih," ini termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas dilarang oleh Allah (SWT). Ini sejalan dengan prinsip bahwa "setiap utang yang menghasilkan keuntungan dianggap riba." Ketika membuat perjanjian utang, penting juga untuk menyediakan agunan—barang yang berfungsi sebagai bukti kepercayaan yang melekat dalam transaksi tersebut. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, agunan ini dapat dijual; namun, penjualan harus dilakukan secara adil, dengan mematuhi harga pasar yang berlaku saat itu.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Hidayat, dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Secara Hukum Waris Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa pelunasannya adalah dengan cara mengambil dari harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan jenazah, sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris. Dan tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Ketentuan tersebut, didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan ayat 286 yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah swt tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Diah Eka Purnamasari, dengan judul “Penolakan Pelunasan Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Menuruy Hukum Waris Islam ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.12 180 k/pdt/1993). Skripsi ini menyimpulkan bahwa Di dalam hukum perdata barat dengan meninggalnya pewaris, maka hak maupun kewajiban yang berhubungan dengan keperdataan beralih kepada para ahli warisnya, sehingga jika tidak terjadi penolakan sebagai ahli waris, maka para ahli waris diwajibkan untuk mengembalikan utang-utang pewaris sampai dengan harta pribadinya. Di dalam Hukum Islam, meskipun dengan meninggalnya pewaris, hakhak pewaris beralih kepada ahli waris, namun kewajiban ahli waris hanya terbatas yaitu tidak termasuk melunasi utang-utang pewaris dengan harta pribadi ahli waris sebagaimana pasal 175 KHI.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fitry Fatrysya, dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penanggung Jawab Utang Piutang Pewaris Yang Mengadakan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain Dihubungkan Dengan KUHPerdata”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Ahli waris yang menggantikan kedudukan seorang pewaris yang menjadi debitur atas suatu prestasi dalam perjanjian kerjasama akan menanggung hak dan kewajiban pewaris termasuk kaitannya dengan harta benda dan kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Menurut Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang ahli waris karena hukum dengan sendirinya akan memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris yang meninggal dunia. Namun demikian, hal tersebut diikuti dengan pasal 1100 KUH Perdata yang juga mengatur bahwa ahli waris sebagai penerima warisan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutan, hibah, wasiat, dan lain-lain beban yang ditinggalkan seorang pewaris.

Ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini secara keseluruhan. Penelitian ini fokus pada bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli waris ketika ahli waris tersebut tidak mampu membayar utang pewaris karena melebihi dari harta warisan. Meski demikian penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian lainnya yaitu mengkaji tentang utang piutang.

Pada masyarakat kita, bukan hal yang aneh jika seseorang meninggal dunia, mewariskan tidak hanya kenangan yang berharga tetapi juga kewajiban finansial kepada ahli warisnya. Sayangnya, ada kalanya aset yang diwariskan tidak cukup untuk menutupi utang-utang ini, sehingga ahli waris terbebani oleh beban finansial yang besar. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yaitu pertama yang terjadi di Desa Pulo Reudeup. Seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Anak pertama yaitu perempuan yang sudah menikah, anak kedua yaitu laki-laki juga sudah menikah, anak ketiga masih SMP dan anak keempat SMA. Pewaris tersebut berutang kepada 7 orang dengan total utang yaitu Rp55.000.000 akan tetapi harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Penyelesaian perkara ini adalah para ahli waris melunasi utang pewaris dengan menuntut pengurangan jumlah utang. Cara ini berhasil karena terjadi perundingan yang baik antara para ahli waris dengan para kreditor, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kasus lainnya terjadi di Desa Jambo Kajeung, seorang pewaris meninggal dunia dan tidak lama setelah itu istri pewaris juga meninggal dunia. Pewaris tersebut meninggalkan dua orang anak laki-laki yang dimana anak pertama sudah bekerja dan anak kedua yang masih SMA. Pewaris berutang kepada satu orang dengan total utang Rp150.000.000 dan harta yang ditinggalkan hanya Rp50.000.000. Penyelesaian perkara ini adalah para ahli waris memutuskan untuk melunasi utang pewaris secara mencicil. Keputusan ini diambil atas persetujuan para kreditor dan memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk melunasi utang secara bertahap sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian yang ketiga yaitu di desa Cot Ara, pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki yang sudah menikah dan dua orang anak perempuan. Pewaris tersebut berutang kepada satu orang dengan total utang Rp25.000.000 sedangkan harta yang ditinggalkan hanya Rp5.000.000. dan sepanjang yang penulis ketahui bahwa ahli waris tersebut (anak laki-laki) hanya seorang pekerja serabutan dengan kata lain tidak punya pekerjaan tetap. Penyelesaian yang dilakukan pada perkara ini, para ahli waris mendapat bantuan dari anggota keluarga lainnya untuk melunasi utang pewaris. Dukungan keluarga ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan utang yang melampaui harta warisan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang pewaris yang melebihi nilai warisan yang diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas utang pewaris terbatas pada aset yang diwariskan.

1. **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang ini maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Ahli Waris Ketika Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang berupaya menghasilkan wawasan melalui data deskriptif yang kaya yang menangkap nuansa fenomena yang diamati, alih-alih hanya mengandalkan analisis numerik. Penulis mengadopsi pendekatan Yurisprudensi Empiris, yang berfokus pada pemeriksaan dan penafsiran hukum dalam konteks praktisnya. Metode ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diberlakukan dan dialami dalam kehidupan individu, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya di dunia nyata.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Ketentuan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen**

Tanggung jawab untuk membayar utang berada di tangan debitur. Jika debitur meninggal dunia, kewajiban untuk melunasi utang jatuh kepada ahli waris, yang dapat melakukannya dengan memanfaatkan aset yang diwariskan oleh almarhum. Namun, jika harta warisan tidak cukup untuk menutupi utang, ahli waris tidak terikat secara hukum untuk membayarnya; meskipun demikian, adalah terpuji untuk memenuhi kewajiban ini sebagai sunah. Penting untuk dicatat bahwa sunah ini bukanlah suatu keharusan, karena utang tetap menjadi tanggung jawab almarhum, dan setiap pembayaran yang dilakukan oleh ahli waris hanya diambil dari aset milik pewaris. Bayangkan seorang ahli waris terlilit utang sebesar Rp50.000.000, sedangkan total aset yang diwariskan hanya sebesar Rp40.000.000. Dalam kasus ini, seluruh aset yang tersedia harus dialokasikan untuk melunasi utang tersebut. Akibatnya, ahli waris tidak berkewajiban untuk menutupi sisa defisit Rp10.000.000. Lebih jauh, kreditur tidak dapat melakukan tindakan hukum, karena ahli waris tidak memiliki aset yang diperlukan untuk membayar utang. Dengan semua aset yang telah habis dan ahli waris tidak bersedia melunasi utang di luar apa yang diperoleh dari harta pewaris, hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris tidak bertanggung jawab untuk menutupi utang pewaris jika aset yang diwariskan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.[[2]](#footnote-2)

Dalam kitab Jannah, dijelaskan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan aset, atau jika aset yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang yang belum dibayar, ahli waris tidak berkewajiban untuk memikul tanggung jawab atas utang tersebut. Namun, jika ahli waris, individu yang baik hati, atau pihak lain memilih untuk membayar utang, mereka dapat melakukannya, asalkan pemberi pinjaman menyetujui pengalihan kewajiban utang. Jadi, meskipun ahli waris maupun dermawan altruistik tidak diamanatkan untuk memenuhi tanggung jawab keuangan ini, mereka dapat memilih untuk melakukannya dengan persetujuan pemberi pinjaman. Sebaliknya, jika tidak ada pihak yang bersedia menanggung utang, ahli waris almarhum akan tetap bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman.[[3]](#footnote-3) Sebaliknya, jika ada saat-saat dalam hidupnya ketika ia memiliki sarana untuk melunasi utangnya tetapi memilih untuk mengalihkan dana tersebut untuk tujuan lain, sehingga tidak meninggalkan aset apa pun setelah kematiannya, konsekuensinya jauh lebih serius. Dalam kasus ini, almarhum mungkin mendapati dirinya terikat oleh kewajibannya hingga Hari Kebangkitan, terutama jika tidak ada seorang pun yang maju untuk memikul tanggung jawab atas utangnya. Ini adalah masalah yang memerlukan refleksi tulus dan pertimbangan moral. Namun, penting untuk mempertimbangkan dua faktor penting mengenai kewajiban keuangan pewaris. Jika pewaris terus-menerus tidak dapat memenuhi utangnya sepanjang hidupnya bukan karena kurangnya keinginan atau niat, tetapi hanya karena sumber daya keuangannya tidak mencukupi maka ia tidak memiliki kesalahan moral atas ketidakmampuannya untuk membayar. Dalam skenario seperti itu, kematiannya tidak mencerminkan kesalahan apa pun.

Pencairan zakat mengikuti asas lokalitas; bantuan pertama-tama dicari dari zakat yang dikumpulkan di desa ahli waris itu sendiri. Jika sumber daya di sana terbukti tidak memadai, pencarian bantuan meluas ke kecamatan, di mana komunitas pedagang dan petani yang lebih luas dapat memberikan dukungan tambahan. Jika kecamatan masih kurang, seseorang dapat beralih ke tingkat kabupaten untuk bantuan lebih lanjut. Penting untuk dicatat bahwa hak gharim (debitur) atas zakat bergantung pada besarnya utang; dengan demikian, utang yang lebih besar secara alami akan menjamin alokasi zakat yang lebih besar secara proporsional. Dengan cara ini, hukum Islam memberikan pendekatan yang penuh kasih sayang dan terstruktur untuk penyelesaian utang, memastikan bahwa mereka yang membutuhkan menerima dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan keuangan. Metode penyelesaian utang dalam hukum Islam menawarkan berbagai jalan untuk penyelesaian. Awalnya, jika seseorang merasa tidak mampu melunasi utangnya sepenuhnya, mereka dapat mencari bantuan melalui zakat. Jika hal ini tidak mencukupi, maka dapat dilakukan upaya hukum ke Baitul Mal, yang menyimpan berbagai aset, termasuk dana yang berasal dari zakat dan sumber lainnya. Baitul Mal diperlengkapi untuk mendukung ahli waris yang membutuhkan. Dalam kasus utang antara orang yang meninggal dengan krediturnya, utang tersebut dapat dilunasi jika ada yang turun tangan untuk melunasinya. Namun, jika ahli waris tidak mampu membayar utang karena melebihi nilai aset yang diwariskan, hukum Islam menetapkan bahwa beban tersebut dibebankan kepada pemerintah khususnya Baitul Mal. Jadi, dalam keadaan ahli waris tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, menjadi tanggung jawab negara, yang difasilitasi melalui Baitul Mal, untuk mengatasi kekurangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sarana untuk melunasi utang tetap utuh selama sistem Islam berlaku, khususnya melalui mekanisme zakat. Penting untuk diketahui bahwa selain kewajiban pembayaran utang, tidak ada hak tambahan yang diberikan kepada siapa pun, karena utang pada dasarnya adalah milik ahli waris. Jika ahli waris tidak dapat memenuhi kewajiban ini, mereka dapat meminta bantuan Baitul Mal, yang dipercayakan untuk mendistribusikan zakat. Mereka yang menanggung utang orang yang meninggal, ketika ahli waris tidak mampu melakukannya, diutamakan untuk menerima dana dari zakat. Selanjutnya, bantuan juga dapat dicari dari individu-individu kaya, dan negara, khususnya melalui Baitul Mal, memainkan peran penting dalam proses ini.[[4]](#footnote-4)

Terkait masalah ahli waris yang terbebani utang yang jauh melebihi aset yang diwariskan, penulis melakukan serangkaian wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menggali lebih dalam kompleksitas masalah ini. Skenario seperti ini tidak jarang terjadi di masyarakat kita, sering kali bermula dari kurangnya kesadaran ahli waris mengenai tanggung jawab dan hak-haknya terkait utang yang dimaksud. “Banyak ahli waris yang berpendapat bahwa mereka harus menanggung seluruh utang ahli waris, termasuk penggunaan harta pribadi. Padahal, menurut hukum Islam dan Kompilasir Hukum Islam (KHI), ahli waris wajib membayar utang hanya sebesar dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris” kata Sekdes. Sekdes juga menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan warisan. Ia menyarankan untuk membuat daftar utang dan warisan yang jelas sebelum kematian pewaris dan menginformasikannya kepada ahli waris. “Hal ini akan membantu meminimalisir konflik dan kebingungan antar ahli waris pasca meninggalnya pewaris,” imbuhnya. Ia juga mencontohkan, seringkali utang ahli waris melebihi warisan karena pengelolaan keuangan yang buruk atau karena ahli waris tidak mengantisipasi kebutuhan mendesak yang muncul di akhir hayat. seringkali sengketa utang warisan diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan seluruh ahli waris dan kreditor. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. “Intinya, semua pihak harus siap berkompromi dan mencari jalan tengah. Misalnya, pemberi bisa menyetujui untuk membayar sebagian utangnya atau memberikan waktu lebih kepada ahli waris untuk menagih uang hasil penjualan harta warisan.”[[5]](#footnote-5)

* 1. **Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Ahli Waris Ketika Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen**

Pada studi ini, mengeksplorasi pengalaman para ahli waris yang bergulat dengan tantangan dalam melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris, terutama ketika kewajiban tersebut jauh melebihi nilai warisan. Melalui kisah pribadi mereka, para ahli waris ini mengungkap kendala yang mereka hadapi dan mengutarakan aspirasi mereka untuk solusi yang layak.

Kasus ini menjadi jelas bahwa setelah pewaris meninggal, para ahli waris menghadapi tantangan yang signifikan dalam melunasi utang yang jauh melampaui nilai warisan. Ahli waris mengungkapkan bahwa setelah ayahnya meninggal mereka menemukan total utang yang sangat besar yaitu Rp 55.000.000, yang terutang kepada tujuh kreditor yang berbeda. Pengungkapan ini sangat membebani mereka, karena warisan yang ditinggalkan tidak cukup untuk menutupi seluruh utang. Para kreditor memberikan dukungan mereka melalui pengurangan utang, dengan menyadari tantangan ekonomi signifikan yang dihadapi oleh para ahli waris, khususnya mengingat kemiskinan dan keadaan keuangan yang tak terduga. Dengan meringankan beban utang, para kreditor bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan para ahli waris menuju stabilitas keuangan. Selain itu, mereka mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan dari keputusan mereka, dengan merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan, khususnya ketika para ahli waris menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi komitmen keuangan mereka meskipun menghadapi kesulitan. Pengurangan ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian utang, yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memungkinkan para ahli waris untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko kreditor atas keterlambatan atau wanprestasi di masa mendatang.[[6]](#footnote-6)

Pada kasus kedua, mengungkapkan bahwa sepeninggal ayahnya, mereka harus membayar hutang sebesar Rp150.000.000 kepada seorang pemberi utang, sedangkan sisa warisan hanya sebesar Rp50.000.000. Pemberi pinjaman menemukan alasan kuat untuk menawarkan pembayaran cicilan kepada penerima manfaat. Pertama, pendekatan ini memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola utang mereka dengan lebih nyaman dengan mencicil pembayaran dari waktu ke waktu, mengurangi beban keuangan, dan memungkinkan penganggaran yang lebih baik. Kedua, sifat pembayaran cicilan yang terstruktur memastikan arus kas yang stabil bagi pemberi pinjaman, meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran, dan mendorong prediktabilitas dalam jadwal pembayaran. Lebih jauh lagi, dengan menyediakan opsi ini, pemberi pinjaman menunjukkan belas kasih dan kemampuan beradaptasi, menawarkan dukungan kepada penerima manfaat yang mungkin menghadapi tantangan keuangan setelah kehilangan orang yang dicintai. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan antara pemberi pinjaman dan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan reputasi pemberi pinjaman sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berfokus pada solusi.[[7]](#footnote-7)

Pada kasus ketiga, dijelaskan bahwa sepeninggal ayahnya, pewaris berhutang kepada salah satu pemberi utang sebesar Rp 25.000.000, sedangkan warisan hanya sebesar Rp 5.000.000. Kreditor menilai situasi ketika seorang ahli waris tidak mampu melunasi utang karena kekurangan harta warisan dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, kreditor mencari penyelesaian yang adil dan pragmatis yang mempertimbangkan realitas keuangan semua pihak yang terlibat.[[8]](#footnote-8)

Pelunasan utang tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi ahli waris. Utang-utang almarhum harus dilunasi hanya sejauh yang diizinkan oleh warisan. Jika warisan kurang, ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang yang tersisa. Namun, asas ini hanya berlaku jika pelunasan tidak berdampak buruk pada kesejahteraan finansial ahli waris. Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam, pelunasan wasiat apa pun lebih diutamakan daripada pelunasan utang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Lebih jauh, Nabi Muhammad (saw), melalui sabda Ali bin Abi Thalib, menegaskan bahwa mengutamakan menghindari kerugian atau bahaya jauh lebih baik daripada mengejar keuntungan atau kesenangan semata. Pembayaran utang-utang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudharatan, sedangkan menerima warisan dianggap keuntungan dan menerima kenikmatan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa menurut hadist Ali Bin Abi Thalib Ra, berkata bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan wasiat baru dilakukan setelah seluruh utang terbayar (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dari Misykat Al-Masabih) kemudian sisanya diserahkan kepada *zawil faraid, zawil qarabat* atau *ashabah.*[[9]](#footnote-9)

Dalam karyanya, “Fiqh Islam wa Adillatuhu”, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa, dalam hal penyelesaian utang orang yang meninggal, prioritas harus diberikan kepada kewajiban yang timbul selama masa kesehatannya, daripada yang timbul ketika sakit parah. Utang yang diperoleh dalam keadaan sehat ditandai dengan bukti atau pengakuan yang jelas, sedangkan utang yang timbul selama sakit parah sering kali bergantung pada pengakuan debitur sendiri selama hari-hari terakhirnya. Penting untuk dicatat bahwa pembayaran utang tersebut harus diambil dari aset yang ditinggalkan oleh almarhum.[[10]](#footnote-10)

Imam Syafi'i mengemukakan beberapa prinsip penting terkait dengan skenario ketika utang seorang ahli waris melebihi nilai warisannya. Ia menegaskan bahwa pelunasan utang lebih diutamakan sebelum pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Jika utang melebihi warisan yang tersedia, kewajiban melunasi utang tetap berlaku. Namun, dalam keadaan ketika harta warisan kurang, dapat dipahami bahwa utang tidak dapat dilunasi sepenuhnya hanya dari harta warisan tersebut. Imam Syafi'i mengutarakan perspektif yang penuh belas kasih tentang tanggung jawab ahli waris terkait utang yang melebihi nilai warisan. Ia menegaskan bahwa ahli waris tidak berkewajiban membayar lebih dari bagian proporsional mereka dari harta warisan jika utang melebihi totalnya. Meskipun demikian, ia mengakui kemungkinan bagi anggota keluarga atau ahli waris lainnya untuk secara sukarela membantu menyelesaikan kewajiban ini. Dalam kasus di mana utang tetap tidak dibayar meskipun telah berupaya sungguh-sungguh, beban utang tersebut dapat sangat membebani debitur di akhirat. Imam Syafi'i menggarisbawahi prinsip bahwa utang harus dihormati setiap kali memungkinkan, dan ia mendorong ahli waris untuk mengerahkan segala upaya untuk menyelesaikan kewajiban yang belum dibayar, yang mencerminkan semangat tanggung jawab dan solidaritas.

Perbandingan praktik penyelesaian utang pada masa Nabi Muhammad (saw) dengan pendekatan kontemporer mengungkap wawasan yang signifikan. Di era Nabi, ada penekanan kuat pada kewajiban ahli waris untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh almarhum, asalkan mereka memiliki sarana untuk melakukannya. Namun, Nabi juga mengakui tantangan yang dapat muncul ketika utang melampaui warisan, meyakinkan bahwa bantuan ilahi akan diberikan di akhirat bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, metode saat ini untuk mengatasi tantangan keuangan tersebut mencakup berbagai strategi yang lebih luas. Seperti yang diilustrasikan dalam studi ini, pendekatan modern mencakup negosiasi untuk pengurangan utang, membuat rencana pembayaran, atau mencari dukungan dari anggota keluarga. Solusi kontemporer ini mencerminkan pemahaman yang lebih bernuansa dan fleksibel tentang penyelesaian utang, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Di dunia saat ini, kita memiliki akses ke solusi seperti restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditor, dan dukungan keluarga, yang semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, asalkan prinsip-prinsip tersebut menghormati larangan riba dan ketidakadilan. Sangat penting bagi kita untuk menavigasi kerangka hukum dan sosial kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip inti Syariah. Perbedaan antara praktik masa lalu dan metodologi saat ini dapat bermanfaat, selama tetap berada dalam batasan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan standar hukum. Dengan demikian, kita dapat merangkul pendekatan modern yang menghormati iman kita dan menegakkan tanggung jawab kita.

Menelaah penyelesaian utang pada masa Nabi Muhammad (SAW) dibandingkan dengan praktik kontemporer, beberapa aspek utama menjadi jelas. Pendekatan masyarakat, sebagaimana diamati dalam kasus-kasus yang dipelajari, menyoroti evolusi praktis dalam negosiasi utang yang sejalan dengan persyaratan hukum dan sosial saat ini. Ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis lebih jauh menjelaskan masalah ini, dengan menekankan bahwa jika seorang Muslim meninggal dunia dan meninggalkan utang, tanggung jawab untuk membayar utang tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Kewajiban ini tetap ada sampai utang dilunasi, atau, jika ahli waris tidak dapat membayar, utang harus dipenuhi dari warisan. Jika warisan terbukti tidak mencukupi, ahli waris dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut untuk menutupi utang.

1. **KESIMPULAN**

Ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang pewaris yang melebihi nilai warisan yang diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas utang pewaris terbatas pada aset yang diwariskan.

Penyelesaian perkara pertama. Pada perkara pertama, para ahli waris melunasi utang pewaris dengan menuntut pengurangan jumlah utang. Cara ini berhasil karena terjadi perundingan yang baik antara para ahli waris dengan para kreditor, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian perkara kedua. Pada perkara kedua, para ahli waris memutuskan untuk melunasi utang pewaris secara mencicil. Keputusan ini diambil atas persetujuan para kreditor dan memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk melunasi utang secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Penyelesaian perkara ketiga. Pada perkara ketiga, para ahli waris mendapat bantuan dari anggota keluarga lainnya untuk melunasi utang pewaris. Dukungan keluarga ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan utang yang melampaui harta warisan.

Pemeriksaan yang cermat terhadap praktik penyelesaian utang dari era Nabi Muhammad (SAW) hingga saat ini mengungkapkan bahwa, meskipun metodologinya berbeda, kedua pendekatan tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip inti Syariah. Pada masa Nabi, fokus utamanya adalah melakukan segala upaya yang mungkin untuk membayar utang, disertai dengan doa yang tulus dan keyakinan yang teguh pada bantuan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, strategi saat ini, seperti negosiasi utang, beragam dan disesuaikan untuk memenuhi persyaratan hukum dan sosial modern, asalkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar larangan seperti riba. Pada akhirnya, baik praktik historis pada masa Nabi maupun metode kontemporer, selama mereka menegakkan prinsip-prinsip dasar Syariah, adalah cara yang sah dan dapat diterima untuk menangani penyelesaian utang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, H. 1979, *Hukum Kewarisan dalam Islam.* Bulan Bintang. Jakarta.

Anwar, M. 1981, *Hukum Waris Dalam Islam dan MasalahMasalahnya.* Al-Ikhlas. Surabaya.

Azawar, S, 1998, *Metode Penelitian.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Departemen Agama, 2003, *Al-Quran dan Terjemahannya.* Ponegoro. Jakarta.

Hadi, S, 1989, *Metodologi Research I.* Yayasan Penerbitan Gak. Psikologi Ugm. Yogyakarta.

Hadikusuma, *Hukum Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam.* Cipta Persada. Bandung.

Hasibuan, A. 2003, *Metodologi Penelitian.* Medan.

Hazmin, I. 1970, *Al-Muhalla.* Matba’ah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah. Mesir.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Butir (a)

Moleong, L. J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhaimin, 1969, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press. Mataram.

Mustafa, I. 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Rajawali Pers, Medan.

Prodjodikoro. W, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia.* Sumur Bandung. Bandung.

Rafiq, A, 2002, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Alfabeta. Bandung.

Syamsuddin Muhammad bin Al-khatib Al-Syarbani, 1430H/2009M, *Mughni Al-Muhtaz Juz 3.* Dar Alfikr. Beirut.

Syarifuddin, A.H.A, 2005, *Al-Manhaj*, Yayasan Lajnah Istiqamah. Surajakarta. Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Quran dan Terjemahannya.* Cv Penerbit Diponegoro. Jakarta.

Syekh Zainuddin Bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, *Hukum Waris.* Manhaji Bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid( Imam Masjidil Haram) yang dikutib di Referensi: <https://tafsirweb.com/1543-quran-surat-an-nisa-ayat-11html>

Ramulyo, I. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata.* Sinar Grafika.

Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Sinar Grafika. Jakarta.

Zubair. A. 2017, *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam, Al-Risalah: Hukum Keluarga Islam.*

**Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Dede Andriyana, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam,* Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2(2), 2020, hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rijaldi Amri, Pimpinan Pesantren Nurul Fata, Tingkeum Manyang. *Wawancara* Tanggal 09 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Hafidz, S.Sy. Pimpinan Pesantren Darul Ulum Al-Hikmah, Paya Aboe. *Wawancara.* Tanggal 15 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Hafidz, S.Sy, Kepala Baitul Mal Kabupaten Bireuen. *Wawancara.* Tanggal 15 july 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. Haris Khatami, Sekdes Desa Pulo Reudeup, *Wawancara*. Tanggal 18 July 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Nizam, Zulkifli, Bustami. Pemberi utang kasus pertama, *Wawancara.* Tanggal 11 september 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fakhrurrazi, Pemberi utang kasus kedua, *Wawancara.* Tanggal 12 September 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fauzan, Pemberi utang kasus ketiga, *Wawancara.* Tanggal 14 September 2024. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ilyas, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 475-477. [↑](#footnote-ref-10)